

**KEPEMIMPINAN CAMAT TAMPAN DALAM MENGKOORDINASIKAN UPAYA
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2016-2017**

Oleh : Bestari Arfi

Email : arfifines15@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Camat as the highest leader in the Subdistrict has the duty and responsibility in his government to guarantee the basic needs of the community in the field of peace and public order in the community. In this case the coordination of the Camat as a leader is very necessary in the effort to organize peace and public order in the community. this is very clear because it has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government, and also has been regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2008 concerning Subdistricts, wherein the regulation has regulated the duties and responsibilities of the Camat in coordinating efforts to administer peace and public order at the District level.

Tampam District has a very high public order rate compared to Other Districts in Pekanbaru City. Of course the leadership and coordination from the district head is needed in this regard. Therefore the formulation of the problem in this study is how the subdistrict leadership in coordinating the implementation of peace and public order in the District of Tampam and what are the factors causing sub-optimal leadership of the Camat in this case, namely in 2016-2017. And the purpose of this study is to find out how the leadership of the subdistrict in coordinating efforts to organize peace and public order in the District of Tampam.

The results of this study are that the leadership of the sub-district head as the highest leader in the District has been running well and properly. even the coordination between the Camat and related parties such as the Police, Religious Leaders, Kelurahan, and related RTs and Rws has been proceeding as required. As well as the factors that have been used to strengthen coordination, the Camat has also done to overcome the problem of peace and order in Tampam District. The factors that influence the sub-optimal leadership of the Camat in the implementation of peace and public order in the handsome district is not a priority to improve the disturbance of peace in the annual work plan of the District of Tampam where matters relating to peace and public order are not discussed in the District work plan. Next is the lack of participation of the community in running the siskamling in their environment so that many poskamling that do not operate even with the direction of the sub-district head's own post are difficult to walk because of the lack of community participation in this matter, so coordination in this case is difficult because community participation is needed in this regard.

Keywords : Leadership, Coordination, Camat, Convenience, Regularity

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan Pemerintah pada dasarnya di bentuk atas dasar untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut fungsi penyelenggaraan daerah didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang sangat di butuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari baik itu di lingkungan rumah, lingkungan kerja, lingkungan sekolah ataupun lingkungan Universitas, dan maupun pada saat berada di jalan saat berpergian serta beraktivitas. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat tentunya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan dengan kondisi tidak aman maka akan dapat mengganggu kehidupan bermasyarakatnya dan taraf hidupnya tentu juga akan menjadi terganggu.

Sebagai seorang pemimpin tentunya sudah menjadi keharusan serta kewajiban bagi seorang camat untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakatnya. Tugas pokok camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum secara jelas sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan, dimana di pasal 15 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa camat mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi yaitu mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sebelumnya di jelaskan di pasal 14 Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat,

didalam penjelasannya dijelaskan bahwasanya Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Maka dari itu di pasal 17 juga dijelaskan Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

Tugas dan kepemimpinan camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum semakin di perkuat oleh adanya pasal-pasal didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana didalam pasal-pasal tersebut secara jelas mejelaskan bagaimana kepemimpinan jabatan camat dan camat sebagaimana fungsinya. Pertama di pasal 209 ayat (3) dijelaskan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan (Kecamatan), selanjutnya dijelaskan di pasal 210 bahwasanya hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 yaitu bersifat koordinatif dan fungsional.

kepemimpinan yang dilakukan Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya diwilayah Kecamatan Tampan masih belum berjalan dengan baik sepenuhnya dan sebagaimana semestinya dimana dianggap belum optimal karena masih sangat tingginya angka gangguan keamanan dan ketentraman yang ada di wilayah Kecamatan Tampan

Tabel 1.1.

Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Menurut Kepolisian Sektor di Kota Pekanbaru

No.	Kepolisian Sektor	2016	2017	Total
1	Tampan	245	159	404
2	Payung Sekaki	196	124	320
3	Bukit Raya	230	231	461
4	Marpoyan Damai			
5	Tenayan Raya			
6	Lima Puluh	176	181	357
7	Sail	176	174	350
8	Pekanbaru Kota	100	92	192
9	Sukajadi	140	110	250
10	Senapelan	147	166	313
11	Rumbai	150	133	283
12	Rumbai Pesisir	54	76	130

Sumber : Kota Pekanbaru Dalam Angka 2018

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa ditahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Kecamatan Tampan masih memiliki tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sangat tinggi, Kecamatan tampan merupakan Kecamatan dengan tingkat

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakatnya berada di posisi ke dua dengan tingkat gangguan ketertibannya yang tinggi dengan total tingkat gangguannya mencapai 404 kejadian selama tahun 2016 sampai dengan 2017. Maka jabatan kepemimpinan seorang camat sangatlah penting dan berpengaruh dalam menjalankan pemerintahannya yaitu dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan serta mengoordinir pihak-pihak terkait dalam hal Keamanan serta ketertiban bagi warga masyarakat Kecamatan Tampan.

Dari hasil tinjauan lapangan yang penulis lakukan secara lansung, penulis juga melihat masih banyak pos kamling yang tidak beroperasi di lingkungan Kecamatan Tampan Pekanbaru. khususnya yang punulis fokuskan di Kelurahan Tuah Karya di jalan Tuah Karya dimana di lingkungan jalan Tuah Karya terdapat Poskamling yang tidak beroperasi, di sepanjang jalan Tuah Karya Kelurahan tuah karya seharusnya terdapat 2 Poskamling yang beroperasi untuk menjaga lingkungan sekitar, tetapi keduanya tidak berjalan sebagaimana semestinya dan tentunya dengan tidak beroperasinya pos kamling akan mengurangi tingkat penjagaan terhadap masyarakat serta adanya rasa ke was-wasan bagi warga masyarakat. Hal tersebut dapat menjelaskan bagaimana minimnya koordinasi antara pidak koordinator dengan pihak yang di koordinir.

Terlihat dari situasinya bagaimana kurangnya koordinasi ataupun himbauan yang dilakukan camat dalam mengoordinir RT/RW dalam menyuarakan untuk melakukan lebih koordinasi ditingkat bawah serta memperhatikan penjagaan keamanan lingkungan masyarakat sekitar yang masih dibilang sangat kurang untuk menjaga serta mengoperasikan keamanan di masyarakat dengan menghidupkan atau menjalankan pos kamling dilingkungan RT serta RW.

Jadi berdasarkan hal-hal diatas maka koordinasi dari camat selaku pemimpin tertinggi di Kecamatan sangatlah dibutuhkan dalam hal mengatasi masalah ketertiban di lingkungan Kecamatannya serta bagaimana kepemimpinan camat dalam mengkoordinasikan upaya-upaya dalam hal ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Tampan.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang dan identifikasi yang telah penulis uraikan di atas, agar selanjutnya dapat memeberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana kepemimpinan Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan tahun 2016-2017?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan tahun 2016-2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, agar selanjutnya dapat memeberikan arah yang jelas pada analisa penelitian ini, maka penulis membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kepemimpinan Camat dalam menjalankan pelayanannya terhadap masyarakat dalam hal mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan tahun 2016-2017.

2. Untuk mengetahui mengapa kepemimpinan camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan tahun 2016-2017 kurang optimal.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan serta reverensi bagi aparatur Kecamatan Tampan terutama dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan.
- b) Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu Pemerintahan secara khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

1) Kerangka Teori

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu proses memengaruhi yang membantu sekelompok individu untuk mencapai tujuan, terutana kepemimpinan dijelaskan sebagai proses dimana seorang individu memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama.

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam organisasi khususnya dalam lingkup administrasi pemerintahan daerah. Hal ini ditunjang oleh pendapat Jyuji misumi (1989) bahwa kepemimpinan merupakan subjek penting di dalam manajemen dan ilmu administrasi karena kepemimpinan terkait dengan saling hubungan antara atasan dan bawahan di dalam organisasi. Baik organisasi maupun kepemimpinan keduanya merupakan unsur administrasi. Dalam kaitan itu, lepawsky (1960) melihat betapa pentingnya peranan administrasi karena administrasi memungkinkan berbagai organisasi pemerintahan memenuhi tanggung jawabnya dalam melaksanakan program-

program dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu kepemimpinan yang bermakna menjadi penting karena ia membuat suatu perubahan. Perbedaan ini muncul dalam kehidupan para pengikut, di dalam suatu kelompok atau organisasi, dan ada pula suatu perbedaan penting dalam organisasi itu sendiri sebagai hasil dari kepemimpinan yang penting dan bermakna. Dan kepemimpinan directive merupakan pemimpin yang memberi bawahan intruksi tentang tugas mereka, termasuk apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana melaksanakan itu, dan tegat waktu untuk menyelesaikan hal itu. Seorang pemimpin yang directive menetapkan standar kinerja yang jelas dan membuat peraturan serta hukum yang jelas bagi bawahannya.

Selanjutnya kepemimpinan seseorang umumnya mempunyai dua pertimbangan, yaitu pertama kepemimpinan atas dasar struktur, ini dimaksud kepemimpinan yang menekankan struktur tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dimana meliputi tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, prestasi kerja dan ide (gagasan). Kedua yaitu, kepemimpinan berdasarkan pertimbangan, kepemimpinan yang menekankan gaya kepemimpinan yang memberikan perhatian atas dukungan terhadap bawahan dimana meliputi peraturan, hubungan kerja dan etika.

Koordinasi

Menurut G.R. Terry dijelaskan didalam buku Hasibuan, Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L. Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu

dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2007:85)

Terdapat 2 tipe koordinasi dan 3 sifat koordinasi, yaitu:

1. Tipe Koordinasi

a. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.

b. Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

2. Sifat Koordinasi

1. Koordinasi adalah dinamis bukan statis.

2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.

3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Kepemimpinan Jabatan

Kepemimpinan di defenikan berdasarkan ciri-ciri, perilaku, pengaruh, pola interaksi, hubungan peran, dan posisi jabatan yang administratif. Kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan berkaitan dengan proses yang disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi aktivitas dan hubungan didalam kelompok atau organisasi.

Kepemimpinan jabatan kuat hubungannya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang didalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Dengan kekuasaan, pemimpin memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para pengikutnya.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a) KEPEMIMPINAN CAMAT TAMPAN DALAM MENGKOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN TAMPAN TAHUN 2016-2017

Camat merupakan pemimpin tertinggi ditingkat kecamatan dan mempunyai peran serta kepemimpinannya yang sangat penting dan dibutuhkan dalam pencapaian kesuksesan di wilayah Kecamatannya, pencapaian kesuksesan tersebut berpedoman pada kesejahteraan masyarakat Kecamatan. Salah satu pencapaian yang sangat penting untuk diwujudkan adalah menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari setiap individu masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat, untuk itu kepemimpinan oleh seorang camat selaku pemimpin tertinggi yang memegang kekuasaan ditingkat Kecamatan harus bisa menciptakan kondisi yang aman dan tertib dengan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan, maupun di peraturan pemerintah, serta peraturan daerah yang telah ditetapkan tentang tugas dan fungsi camat.

Pentingnya koordinasi dalam meningkatkan kinerja dari setiap aparatur Pemerintah wilayah Kecamatan merupakan tugas yang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang camat selaku pemimpin Kecamatan guna mendapatkan sistem Pemerintahan yang baik dan kinerja aparatur serta pihak terkait menjadi terarah. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Camat Tampan terkait pentingnya koordinasi.

“Koordinasi tentunya sangatlah penting perannya didalam menjalankan roda didalam Pemerintahan, koordinasi pastinya menyangkut tentang kerjasama yang saling berkaitan ataupun berketergantungan satu sama lain ataupun juga saling membutuhkan, jadi koordinasi sangatlah diperlukan dalam hal menjalankan kerja didalam pemerintahan baik itu di pemerintah pusat maupun di tingkat daerah seperti kecamatan. Tentunya koordinasi yang baik menentukan kinerja yang baik yang dijalankan” (Wawancara dengan Camat Tampan masa jabatan 2016-2019 Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 13 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Tampan tersebut dapat disimpulkan bahwa koordinasi dalam menjalankan sistem di Pemerintahan sangatlah penting dan diperlukan, yaitu guna mendapatkan hasil kerja yang terarah dan efisien. Karena suatu kepemimpinan yang dilakukan dengan suatu koordinasi yang baik pula tentu akan mencapai tujuan yang akan berdampak baik pula bagi semua pihak.

Pentingnya koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan yang secara langsung berdampak langsung dengan terwujudnya sistem pemerintahan yang baik (good governance), maka dari itu camat selaku penggerak untuk bawahannya dan semua pihak terkait didalam mewujudkan suatu koordinasi yang baik terutama didalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Tampan untuk kesejahteraan masyarakat. Yaitu dalam kepemimpinan seorang camat. Dalam hal ini penulis mewawancarai camat mengenai Kepemimpinan camat yang dilakukan dalam masa pemerintahannya.

“Inti dari kepemimpinan ialah menggerakkan organisasi, menggerakkan pihak – pihak terkait untuk mau bekerjasama dalam hal mencapai tujuan

bersama untuk masyarakat, kepemimpinan itu harus mempunyai gaya yang dapat mendorong masyarakat untuk mau bekerjasama dalam hal kepentingannya juga, disini gaya kepemimpinan yang digunakan adalah gaya yang demokrasi. Jadi intinya kepemimpinan harus memberi dampak yang positif dan contoh yang baik terhadap bawahan demi tujuan yang telah ditetapkan” (Wawancara dengan Camat Tampan masa jabatan 2016-2019 Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 13 mei 2019)

Bedasarkan penjelasan camat Tampan tersebut bahwa suatu kepemimpinan yang dilakukan haruslah bersifat untuk kepentingan bersama dan juga untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu camat selaku pemimpin tertinggi di Kecamatan haruslah bisa memberikan arahan dan contoh yang baik pula terhadap semua pihak terkait didalam menjalankan pemerintahannya.

Adapun untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh camat dalam hal mengkoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan adalah :

1) Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Kepolisian dan TNI Mengenai Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan

Koordinasi yang dilaksanakan di Kecamatan Tampan dilakukan setiap tahunnya, Koordinasi yang dimaksud tersebut dinamakan Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopicam) yang membahas hal – hal terkait yang di koordinasikan di tingkat Kecamatan baik itu tentang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Tampan. Rapat ini bisa dilakukan sekali setahun dan bisa juga sekali 3 bulan tergantung koordinasi yang di perlukan pihak dan masalah yang ada.

Rapat yang dilaksanakan pihak Kecamatan dengan pihak Kepolisian sektor Tampan ini di bidang ketentraman

dan ketertiban di Kecamatan Tampan mengundang dan melibatkan pihak – pihak atau instansi lainnya yang diperlukan dalam melakukan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban, dan juga mengundang pihak terkait yang berhubungan seperti pihak kelurahan yang ada diwilayah kecamatan, serta RT/RW yang ada dilingkungan kecamatan. Koordinasi ini dilakukan untuk membahas tentang bagaimana keadaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tampan dan melakukan rencana kerja untuk menjalankan tugas dan fungsi yang ditetapkan agar masyarakat merasa nyaman dan aman di wilayah Kecamatan Tampan tersebut.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka pihak Kecamatan Tampan tentulah akan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Sektor Tampan terkait koordinasi yang dilakukan koordinasi yang dilakukan oleh camat dengan pihak Kepolisian, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan bapak camat Kecamatan Tampan.

“Kecamatan Tampan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian sektor Tampan terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat, koordinasi biasa dilakukan sekali 3 bulan dan juga biasanya kalau ada hal mendadak yang perlu dibahas terkait masalah ketentraman dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Tampan. Hal yang dibahas didalam koordinasi dengan pihak kepolisian biasanya adalah terkait penyakit masyarakat dan juga kriminalitas yang ada di lingkungan Kecamatan Tampan” (Wawancara dengan Camat Tampan masa jabatan 2016-2019 Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 13 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak camat dapat penulis ambil kesimpulan bahwa pihak Kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian sebagaimana semestinya dan juga hal yang dibahas dalam koordinasi yang dilakukan tersebut adalah bagaimana kondisi lingkungan di Kecamatan Tampan

serta berbagai masalah gangguan keamanan yang ada.

Berdasarkan koordinasi yang disampaikan oleh camat maka penulis juga melakukan wawancara terkait koordinasi antara pihak Kecamatan dan pihak Kepolisian terkait ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Tampan, berbeda dari sisi sebelumnya kali ini penulis mewawancari pihak sebaliknya. Maka mengenai hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor Tampan mengenai peran serta masyarakat didalam menghujudkan rasa aman dan tertib.

“Koordinasi yang dilakukan dengan Kecamatan tentulah bagaimana cara kita bersama menangani masalah yang ada yaitu masukan-masukan baik itu dari kecamatan ataupun arahan dari capak camat terkait isu yang ada. Dan juga disini Masyarakat haruslah berperan penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungannya sendiri, terlebih dari segi masyarakat harus menjadi Polisi terhadap dirinya sendiri, saling menjaga, saling memberikan rasa aman. Agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tampan”. (Wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Tampan pada tanggal 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan tersebut jelas bahwasanya koordinasi dari camat dengan pihak kepolisian sudah sebagaimana semestinya dan juga peran serta dari masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat diperlukan, dimana didalam mengwujudkan rasa aman dan nyaman dilingkungan harus lah semua pihak bekerja sama dalam mengwujudkannya.

Mengenai rapat – rapat koordinasi yang dilakukan di Kecamatan Tampan dengan pihak Kepolisian tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan bapak Azvi Lavari yaitu Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tampan Terkait pembahasan dan jalannya rapat koordinasi tersebut,

kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Tampan menjelaskan:

“Dalam pelaksanaan rapat koordinasi terkait trantib tersebut bertujuan agar aparatur yang terkait dengan trantib di seluruh lingkungan Kecamatan memahami tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Didalam rapat juga turun langsung camat sebagai Kepala Pemerintahan di Kecamatan untuk memberikan arahan terhadap pihak – pihak terkait dan mengundang semua unsur – unsur terkait untuk membahas jalannya ketentraman dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Tampan. Isi rapat yang biasanya dibahas adalah bagaimana berjalannya keamanan lingkungan dan bagaimana situasinya” (wawancara dengan Bapak Azvi Lavari pada tanggal 15 Mei 2019)

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum (Kasi Trantib) Kecamatan Tampan, hal ini menjelaskan bahwa upaya dari rapat koordinasi trantib sangat dibutuhkan. Hal – hal yang perlu diperhatikan dibahas didalam rapat tersebut seperti keadaan lingkungan, upaya yang dilakukan serta arahan dari pemimpin terhadap bawahan untuk menjalankan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Terkait dalam rangka mengwujudkan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Tampan pihak Kecamatan Tampan dan juga pihak kepolisian sektor tampan melakukan formula khusus dengan menyambangi atau melakukan konsolidasi ke sekolah – sekolah dimana pihak kepolisian juga melakukannya yaitu terkait dengan keamanan dan ketertiban. Dimana pihak kecamatan melakukan kerja serta melakukakn koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk melakukan hal tersebut dan memberikan arahan – arahan kepada siswa – siswa sekolah di wilayah Kecamatan Tampan.

Terkait hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan pihak

Kepolisian yaitu kanit binmas Polsek Tampan, yaitu:

“Mengenai ketentraman dan ketertiban kami bekerja sama dengan pihak Kecamatan untuk melakukan sosialisasi di sekolah – sekolah dengan memberikan arahan – arahan serta masukan – masukan terkait bahaya – bahaya kenakalan remaja, bahaya geng motor, bahaya narkoba, serta meberikan masukan dengan menjaga diri sendiri demi masa depan siswa itu sendiri. Tentunya ini dilakukan demi masyarakat untuk lebih memahami bahaya – bahaya yang ada di lingkungan sekitarnya” (Wawancara dengan bapak Samin T.P Bolon selaku kanit binmas Polsek Tampan pada tanggal 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kanit binmas Polsek Tampan, penulis dapat menyimpulkan bagaimana strategi yang dilakukan pihak Kepolisian yang bekerja sama denga Kecamatan dalam rangka melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya ke sekolah – sekolah agar siswa dapat mengetahui bahaya – bahaya yang ada di sekitarnya. Dengan ini tentu peranan yang dilakukan akan berdampak langsung terkait dengan kejahatan ataupun kriminalitas yang ada atau sedang marak terjadi di lingkungan Kecamatan.

Dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan dan pihak Kepolisian dan juga adanya strategi – strategi khusus tentunya akan berdampak baik kepada Kepemimpinan yang dilakukan oleh camat dan tentunya juga untuk ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Tampan. Dimana semua itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tampan.

2) Melakukan Koordinasi Dengan Pemuka Agama dan Faktor yang Memperkuat Kepemimpinan Jabatan yang di Lakukan Oleh Camat

a) Koordinasi Dengan Pemuka Agama

Ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat haruslah dipantau langsung oleh kepemimpinan seorang camat, dan juga diawasi oleh pemuka Agama untuk mengawasi kondisi lingkungan, bagaimana keadaan masyarakat dan melakukan sosialisai langsung dengan masyarakat terkait apa yang di butuhkan dan kendala dalam hal keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat

Mengenai hal ini maka seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 didalam pasal 17 (b) yaitu camat melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan. Maka dari itu koordinasi yang dilakukan pihak Kecamatan Tampan dengan pemuka Agama terkait hal ini adanya hal khusus yang dilakukan yaitu membuat koordinasi khusus yaitu melakukan strategi dengan langsung turun kepada masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Terkait hal ini penulis melakukan wawancara dengan ketua MUI Kecamatan Tampan. Yaitu antara lain:

“Pertama peran kami disini menjaga kerukunan umat beragama, khususnya di Kecamatan Tampan. Disini saya sampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan itu sudah diatur oleh pihak Kecamatan, sehingga kami selaku tokoh agama akan menghadiri undangan yang di lakukan oleh camat. Disini juga kami memberikan masukan kepada masyarakat dan juga pimimpin kecamatan terkait isu – isu yang ada di sekitar kita. Kalau ada isu harus cepat di tangani saya sendiri juga langsung melaporkan kepada Kepada Kecamatan kalau ada isu yang terjadi. Sehingga di kecamatan ini tidak ada tekanan – tekanan yang berlebihan, dan

diharapkan masyarakat bisa hidup rukun dan nyaman dan juga yang beragama non muslim juga bisa aman dan nyaman. Terkait isu sara di Kecamatan Tampan tidak ada menurut saya, di Kecamatan Tampan InshaAllah aman terkendali” (Wawancara dengan bapak H. Zamharir Yahya ketua MUI Kecamatan Tampan pada tanggal 16 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak H. Zamharir Yahya dapat penulis ambil kesimpulan dimana pihak Kecamatan dengan pihak Tokoh agama sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dimana kedua pihak tersebut melakukan tugasnya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat di Masjid – Masjid terkait isu – isu yang ada di sekitar, serta pihak tokoh agama juga memberikan masukan kepada camat selaku Pemerintah Kecamatan terkait ketentraman dan ketertiban diberbagai kesempatan yang ada.

Terkait dengan koordinasi yang dilakukan dengan pemuka agama dan juga adanya strategi khusus yang dilakukan pihak kecamatan maka penulis melakukan wawancara langsung dengan Camat Tampan:

“Koordinasi yang dilakukan dengan pemuka agama sudah dilakukan sebagaimana semestinya, sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan yang ada bahwa kami selaku kecamatan sudah berkoordinir dengan pemuka agama yang ada terkait keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan tampan. Ada hal khusus yang dilakukan tentu ini hasil dari rapat atau pertemuan yang dilakukan yang tujuannya tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat dan memberikan rasa aman dan nyaman tentunya juga” (Wawancara dengan Camat Tampan masa jabatan 2016-2019 Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 13 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan camat Tampan Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si dapat penulis simpulkan bahwa camat selaku kepala

pemerintahan di Kecamatan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dengan melakukan koordinasi dengan pemuka agama sebagaimana semestinya.

b) Camat Melakukan Koordinasi Dengan Bawahan

Koordinasi ataupun pertemuan yang dilakukan antara pemimpin dengan bawahan merupakan sebuah tindakan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan, konsultasi, pengarahan, dan mendengar masalah dari bawahan terkait keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Ini bertujuan agar kinerja yang dilakukan oleh bawahannya tersebut terselenggara dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Terkait hal ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Camat mengenai pertemuan yang dilakukan dengan bawahannya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan.

“Pertemuan yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait sering dilakukan, ini merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerja dari aparat yang berperan dalam kegiatan di Kecamatan Tampan, dan dalam trantib di Kecamatan Tampan tentu koordinasi secara langsung sering di lakukan dengan Kasi trantib yaitu bapak Azvi dan juga pihak kelurahan serta RT/RW diseluruh wilayah Kecamatan. Ini penting dilakukan demi mendengar langsung keadaan dari pihak lain dan bisa langsung memberi arahan terkait masalah yang terjadi” (Wawancara dengan Camat Tampan masa jabatan 2016-2019 Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan penjelasan camat Tampan bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si dapat penulis simpulkan bahwa pertemuan yang dilakukan merupakan bentuk pengawasan langsung dari pimpinan kepada bawahan serta pihak terkait yaitu terkait kinerja dari semua pihak apakah dapat berjalan dengan baik. Dan ini juga dilakukan demi mendengar langsung apa keluhan dari

bawahan terkait masalah masyarakat serta pimpinan bisa langsung memberi masukan terkait masalah yang dihadapi oleh bawahannya.

c) Camat Selaku Pemimpin Melakukan Pemantauan Terkait Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban yang berlangsung di Lingkungan Masyarakat

Peran pemimpin dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi atau memantau jalannya proses konsentrasi menjaga lingkungan merupakan hal yang sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat, mempengaruhi atau memberi contoh kepada masyarakat adalah lewat komunikasi serta berdialog langsung demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Didalam menjaga lingkungan dan menjalankan sistem keamanan lingkungan haruslah melibatkan semua pihak yang peduli terhadap hal tersebut, terlebih camat sebagai pemimpin memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian satu tujuan.

Terkait hal ini penulis melakukan wawancara dengan bapak camat Tampan terkait keamanan lingkungan dimasyarakatnya.

“Mengenai keamanan dan ketertiban dimasyarakat yang paling dekat adalah masyarakat itu sendiri, saya selaku camat juga langsung turun kepada masyarakat setiap ada kesempatan untuk melihat bagaimana kondisi keamanan lingkungan dimasyarakat. Keadaan pos kamling yang ada dilingkungan masyarakat itu sangat membantu untuk menjaga lingkungan dimasyarakat, tetapi itu juga memerlukan peran penting dari masyarakat itu sendiri untuk menghidupkannya dan tidak berhenti di tengah jalan” (Wawancara dengan Camat Tampan masa jabatan 2016-2019 Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 13 mei 2019)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak camat, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa camat

sudah memerintahkan langsung kepada masyarakat serta RT/RW disetiap kelurahan untuk menghidupkan kembali pos keamanan lingkungan yang ada ditengah masyarakat. Dan dari kecamatan yang juga bekerja sama dengan pihak kepolisian juga telah memberikan surat edaran terkait keamanan dan ketertiban lingkungan agar lebih memperhatikan keadaan sekita demi kenyamanan bersama dilingkungan masyarakat.

3) Camat Melaporkan Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Kepada Walikota

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dimana di pasal 17 huruf (c) dijelaskan bahwa terkait upaya mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum camat sebagai pemimpin kecamatan wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

Sebagaimana dimaksud didalam peraturan pemerintah tersebut camat selaku kepala pemerintahan wajib melaporkan situasi kepada walikota terkait hal ketentraman dan ketertiban yang ada di lingkungan kecamatan. Disini camat harus menjelaskan situasi dan kondisi yang ada di Kecamatan kepada Walikota baik itu secara lisan maupun tulisan. Dalam kesempatan ini penulis melakukan wawancara langsung dengan camat terkait hal ini.

“Pelaporan dilakukan sekali satu tahun, pelaporan ini bisa di sampaikan langsung kepada Walikota bila ada kesempatan, dan bisa juga melalui surat laporan dari Kecamatan terkait hal ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan kita. Dalam hal ini kita selaku Kecamatan Sudah melakukan tugas pelaporan sebagaimana seharusnya.”(Wawancara dengan camat Tampan masa jabatan 2016-2019 bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 13 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa Camat selaku kepala atau pemimpin Kecamatan sudah melakukan pelaporan kepada Walikota sebagaimana semestinya, baik itu secara langsung maupun dengan surat laporan yang di tujukan kepada Walikota.

Sebagaimana maksud juga di dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 dimana di pasal 14 dijelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, dimana Camat tidak ditempatkan sebagai kepala wilayah dan wakil pemerintah pusat melainkan sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas menjalankan kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurang Optimalnya Kepemimpinan Camat dalam Mengkoordinir Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Tampan Tahun 2016-2017

- Tidak Menjadi Prioritasnya Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tampan

Rencana kerja tahunan di Kecamatan Tampan sudah dibentuk setiap tahunnya dan membahas tentang kegiatan pertahunnya didalam rencana kerja (Renja) dan sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Kegiatan tersebut tentu sesuai dengan apa yang di butuhkan masyarakat dan juga melengkapi sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja dari aparat Kecamatan.

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa kebutuhan dasar dari masyarakat tidak

semuanya tercantum dalam rencana kerja yang dibahas setiap tahunnya tersebut, dilihat dari rencana kerja tahunan Kecamatan Tampan bahwa tidak ada pembahasan tentang upaya penjagaan ketentraman dan ketertiban umum, dan sehingga aparat yang terkait ketentraman dan ketertiban umum kurang bisa bergerak sebagaimana fungsinya.

- Tidak Berjalan Efektifnya Kegiatan Siskamling di Lingkungan Masyarakat

Salah satu upaya atau kegiatan yang sangat diperlukan dalam menciptakan penjagaan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum dengan adanya serta berfungsinya pos sistem keamanan lingkungan (pos kamling).

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Camat mengenai koordinasi terkait menghidupkan pos kamling dilingkungan masyarakat:

“Dalam kegiatan siskamling yang dilakukan oleh masyarakat, pihak Kecamatan juga telah langsung berkoordinasi dengan pihak kelurahan bahkan langsung ke RT/RW masing – masing untuk menjalankan sistem keamanan lingkungan masing – masing, kita semua harus bertanggung jawab langsung terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Tampan ini”. (Wawancara dengan Camat Tampan masa jabatan 2016-2019 Bapak Nurhasminsyah SSTP, M.Si pada tanggal 13 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Camat, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dalam mensukseskan pos keamanan lingkungan di Kecamatan Tampan, Camat selaku pemimpin tertinggi sudah melakukan koordinasi langsung dengan pihak – pihak terkait untuk menjalankan pos kamling di lingkungan masyarakat, tidak hanya itu menurut Camat aparat pemerintahan lainnya juga mempunyai tanggung jawab atas berjalan tidak nya pos kamling di lingkungan masyarakat, dengan penjelasan Camat

selaku pemimpin, kecamatan juga sudah menyerahkan terkait keamanan dan ketertiban lingkungan kepada kelurahan karena pihak kelurahan juga mempunyai seksi pemerintahan terkait ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pos kamling di Kecamatan Tampan pada tahun 2017 yaitu berjumlah 248 pos yang tersebar di setiap kelurahan, dengan jumlah yang cukup banyak tersebut seharusnya penjagaan keamanan dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Tetapi pada kenyataannya dilapangan bahwa dari data yang penulis peroleh dengan jumlah keseluruhan pos kamling yang ada di 9 kelurahan di Kecamatan Tampan yang hanya 100 pos kamling.

Dengan jumlah pos kamling yang hanya beroperasi 100 pos tersebut, maka akan sangat berdampak besar terhadap penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat dengan kurangnya rasa aman dan nyaman yang akan timbul di lingkungan masyarakat.

Maka dari hal tersebut sangat di butuhkan kepemimpinan dari camat dalam mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dalam hal menjalankan kembali poskamling-poskamling di lingkungan masyarakatnya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Kepemimpinan camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2016 – 2017 sudah terselenggara dengan cukup baik. Yaitu seperti, dengan adanya penurunan jumlah gangguan keamanan di Kecamatan Tampan pada tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu dari jumlah gangguan pada tahun 2016 sebanyak 245 menjadi 159 pada tahun 2017. Serta juga telah dilakukannya beberapa koordinasi yang rutin di

lakukan camat terkait ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat seperti, mengadakannya rapat forum koordinasi pimpinan Kecamatan, mengadakannya pertemuan resmi dengan unit – unit kerja terkait ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan seperti dengan pihak kelurahan, kepolisian, tokoh agama, RT/RW, serta melakukan tinjauan langsung ke wilayah masyarakat untuk melihat kondisi keamanan dan ketertiban secara langsung dan melakukan koordinasi langsung dengan masyarakatnya. Serta adanya strategi khusus dari camat terkait koordinasi yang dilakukan dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Tampan.

- 2) Faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya kepemimpinan camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Tampan tahun 2016-2017 adalah tidak menjadi prioritasnya pembenahan ketentraman dan ketertiban di rencana kerja tahunan (Renja) Kecamatan yang tidak memperhatikan tentang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum yang sebagaimana semestinya hal tersebut adalah hal yang penting dalam hal kesejahteraan masyarakat. Serta banyaknya poskamling yang tidak beroperasi, banyaknya pos kamling yang tidak beroperasi di lingkungan Kecamatan Tampan tentu hal ini akan mengakibatkan longgarnya keamanan dan ketertiban yang terselenggara di lingkungan

masyarakat, hal lain yang membuat pos kamling tidak beroperasi adalah kurang berpartisipasinya masyarakat dalam menjalankannya.

3)

B. Saran

1) Dalam melakukan koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat diharapkan kepada camat selaku pemimpin tertinggi lebih memerhatikan keadaan dan ketertiban umum seperti dibahasnya didalam rencana kerja tahunan dan dilakukannya evaluasi terkait hal tersebut.

2) Serta dalam sistem keamanan lingkungan masyarakat, kepemimpinan camat harus lebih memperhatikan keadaan pos kamling di masyarakat. Karena banyak pos kamling yang tidak beroperasi serta tidak layak dan camat juga lebih bisa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk lebih mendorong masyarakat lebih berpartisipasi dalam penyelenggaraan keamanan dan lingkungan disekitarnya dan juga dalam hal menjalankan sistem keamanan lingkungan.

3)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Askara
- Handoko Hani. 2009. *Manajemen*, Edisi II, BPFE dan LMP2M-YKPN, Jakarta Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1990.

Metode Penelitian Survei. LP3ES, Jakarta.

Kaloh. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Jakarta: Sinar Graha.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Northouse G. Peter. 2016. *Kepemimpinan, teori dan praktik*. Jakarta: Permata Puri Media.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung. Alfabeta

Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumberdaya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sashkin, Marshall dan Molly G. Sashkin. 2011, *Prinsip-prinsip Kepemimpinan*. Jakarta: Erlangga.

Sibagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suryabrata, Sumdai. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Thoha, Miftah. 2004. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yukl, Gary. 2010. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Edisi Indonesia: PT Indeks

Jurnal

Aldy. 2015. *Analisis Fungsi Kepemimpinan Camat Kubu Kabupaten Rokan Hulu*. JOM FISIP. Vol. 2 No. 2.

Adri Agustiningrum, C. Dyah S. Indrawati, Andre N. Rahmanto. *Gaya Kepemimpinan dan Motivasi*

Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. Prodi Ekonomi BKK Administrasi Perkantoran, FKIP Universitas Sebelas Maret.

Dokumen Pendukung dari Pihak Kepolisian Sektor Tampan

Khairani. 2012. Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012.

Nurliza Ulfa. 2017. Fungsi Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban hewan ternak di Kecamatan Lingga). JOM FISIP. Vol.4 No. 1. Februari 2017

Robi Mulyadi. 2015. Peran Camat dalam Mengkoordinasikan Kentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Jom FISIP Volume 2 No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Perda Kota Pekanbaru No 8 tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Dokumen

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, Pekanbaru Dalam Angka 2018

Dokumen Pendukung dari Pihak Kecamatan Tampan